

# PENERAPAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL TABUNGAN DAN DEPOSITO PADA KOPERASI SYARIAH DI SEMARANG

Nastya Chila Zarabiyu  
Darwanto

Universitas Diponegoro  
Jl. Prof H. Soedarto SH, Tembalang – Kota Semarang  
nchila10gmail.com

**Abstract:** *Sharia Savings and Loan Cooperatives are one of the non-bank financial institutions with the principles of sharia. The purpose of this sharia savings and credit cooperative is the same as other financial institutions, namely to provide economic welfare by the form of savings and loan services for the community with a fair share of results seraca system. Sharing Profit of the savings and loan cooperative is one of the objects of the Final Income Tax. Income tax (PPh) is one of the largest government revenue. This research method using Quantitative Sampling and Descriptive method. The data obtained are field study and theory data. Based on this research indicate that Koperasi Syariah ABC Semarang has applied the calculation of cutting and reporting Final Income Article 4 paragraph 2 of Law No. 36 of 2008 on the interest of deposit and saving deposits properly, both in terms of administration and procedures.*

**Abstrak:** Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah salah satu lembaga keuangan *non bank* dengan berlandaskan prinsip – prinsip syariah. Tujuan koperasi simpan pinjam syariah ini sama halnya seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu memberikan kesejahteraan ekonomi dengan berupa pelayanan simpan pinjam bagi masyarakat dengan sistem pembagian hasil seraca adil. Bagi hasil dari koperasi simpan pinjam tersebut merupakan salah satu objek dari PPh Final. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu pendapatan pemerintah terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan penerapan pajak bagi hasil atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada Koperasi Syariah ABC Semarang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sampling komparatif dan deskriptif. Data yang diperoleh berupa data studi lapangan dan teori. Studi penelitian menjelaskan bahwa Koperasi Syariah ABC telah menerapkan perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 atas bunga bagi hasil deposito dan tabungan dengan benar, baik dari segi administrasi dan prosedurnya.

**Kata kunci:** Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, PPh Final, Koperasi Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern, perekonomian nasional bergerak menjadi lebih cepat dan semakin *kompleks* keadaannya. Untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik antara pihak pemerintah

sebagai *regulator* dan dunia usaha sebagai motor penggerak di bidang usaha, dengan demikian salah satu sumber pendapatan negara yang dapat dihimpun dari dunia usaha yaitu pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar untuk Negara. Irwansyah Lubis (2011:10) dalam bukunya yang berjudul *Kreatif Gali Pajak Tanpa Beban Rakyat*, "70% dari penerimaan APBN bersumber dari pajak". Hasil penerimaan tersebut digunakan sebagai langkah dalam menanggulangi pertumbuhan dunia usaha nasional yang semakin *kompleks*. Oleh karena itu, pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Undang - Undang PPh Pasal 4 ayat 2 di berbagai bidang usaha (PPh Final).

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan *non bank* yang bergerak di bidang pelayanan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Peran Koperasi Syariah ABC Semarang dalam bidang perpajakan cukup patut untuk diperhitungkan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberi target dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 UU No. 36 tahun 2008 dari laba yang diperoleh debitur atas bunga tabungan dan deposito dari sektor lembaga keuangan termasuk di dalamnya adalah KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).

Bunga tabungan adalah suatu pendapatan atas balas jasa dari produk lembaga keuangan yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur (pemegang tabungan ataupun deposito). Reysta (dalam Rahman, 2013:89) menyatakan bahwa Bunga deposito merupakan penghasilan yang didapatkan oleh orang-orang yang memberikan uang lebih berupa deposito untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya.

Reysta (dalam Rahman, 2013:91) menyatakan bahwa Deposito Koperasi merupakan program simpanan berjangka dari suatu koperasi yang fitur-fiturnya mirip dengan deposito bank. Deposito Koperasi tersebut biasanya hanya ada pada koperasi yang bermenejemen semi perbankkan pada jasa keuangan atau koperasi simpan pinjam yang berskala nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, bagi perbankkan yang memiliki bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dengan nominal tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah-pecah tidak dikenakan pajak 20%, sedangkan pada koperasi berbeda yakni jumlah bunga simpanan deposito yang bunga setiap bulannya tidak melebihi Rp 240.000,00 maka tidak dikenakan pajak 10%.

Hasil uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh Anggota Koperasi Syariah Orang Pribadi yang notabenenya adalah bagi hasil dalam segi syariah. Sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk sebuah *papper jurnal* dengan judul "Mekanisme Penerapan Dalam Perhitungan dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan dan Deposito pada Koperasi Syariah ABC Semarang". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penerapan mengenai perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas pajak bagi hasil tabungan dan simpanan berjangka (deposito) yang dilakukan oleh Koperasi Syariah ABC dengan penerapan sesuai peraturan perpajakan yang telah

berlaku saat ini. Penelitian ini membatasi temuan penelitian antara 1) mekanisme penerapan dalam perhitungan bagi hasil dan pelaporan pajaknya berdasarkan pasal 4 ayat 2 tentang PPh Final pada Koperasi Syariah ABC Semarang; 2) tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2017 atas bagi hasil tabungan pada Koperasi Syariah ABC; dan 3) apakah ada pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan dalam pelaksanaan penyetoran dan penyampaian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan dan deposito ini.

## TINJAUAN TEORETIS

### **Konsep Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan tidak menggunakan istilah akuntansi, tetapi lebih menspesifikkan lingkungannya yaitu pembukuan atau pencatatan. Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Pasal 1 angka 9 dan Pasal 28 ayat 9 dengan terdapat pemberlakuan spesialisasi dalam akuntansi untuk menentukan jumlah pajak terutang melalui proses pembukuan dan pencatatan berdasarkan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi perpajakan tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Akuntansi perpajakan hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dalam hal ini, akuntansi perpajakan memiliki dasar undang - undang perpajakan yang menjadi prioritas untuk dipatuhi guna menghindari adanya kerugian material bagi Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melakukan perhitungan untuk pembayaran pajak terutang.

Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang sebesar - besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat". Sedangkan Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara yang bersifat memaksa dengan meniadakan adanya jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga pajak dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk iuran bersifat wajib dan memaksa bagi warga negara yang memiliki penghasilan dengan berkriteria diatas rata - rata untuk disetorkan kepada kas negara guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### **Fungsi Pajak**

Soemitro dalam Mardiasmo (2003: 1-2) menyatakan bahwa fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran - pengeluaran negara yang dimaksud adalah pengeluaran yang dikeluarkan secara rutin dan pengeluaran untuk pembangunan negara. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

merupakan fungsi yang sangat berpengaruh dengan dana yang bersumber dari pajak, sebab pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

### Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak memiliki lima syarat utama, yaitu syarat keadilan, yuridis, ekonomis, finansial dan sistem yang sederhana. Lima syarat tersebut dibentuk untuk menghindari adanya perbedaan atau menimbulkan hambatan dan perlawanan dari berbagai pihak. Syarat pertama adalah keadilan. Syarat ini berlaku bagi pemungut pajak maupun wajib pajak. Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang - undang dalam pelaksanaan pemungut pajak. Adil dalam perundang - undangan dengan maksud mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing - masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu memberikan pelayanan dan hak bagi wajib pajak, seperti halnya mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

Syarat kedua yaitu Yuridis. Secara yuridis, peraturan diadakannya pemungutan pajak telah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 dan 2. Pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang - undang dan dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pada pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa Rancangan APBN diajukan oleh Presiden dan Pemerintah yang menjalankan APBN tahun lalu. Penjelasan syarat kedua inilah yang melatarbelakangi adanya pemungutan pajak yang bersifat wajib, memaksa dan rahasia, karena hasil dari iuran pajak sendiri juga akan berbalik kepada masyarakat walaupun tidak dirasakan secara langsung.

Syarat pajak yang bersifat ekonomis. Ekonomis sendiri berarti memiliki kualitas tinggi dengan harga seminimal mungkin. begitu pula dengan pajak, memiliki omzet berkualitas, tetapi membayar pajak sekecil mungkin. Terdapat 2 (dua) peraturan mengenai PKP (Pengusaha Kena Pajak) badan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1 dan 3 yang menjelaskan bahwa PKP yang memiliki omzet tidak melebihi Rp.4,8Milyar, maka tarif yang dikenakan sebesar 1% dari omzet perbulan. Hal tersebut dapat berlaku bagi PKP maupun Pengusaha yang belum dikukuhkan menjadi PKP. Kedua, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a yang mengatur PKP A dikenakan tarif 25% dari laba dan wajib dikukuhkan menjadi PKP. Diilustrasikan, seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) badan dengan penghasilan setahun kurang dari Rp. 4.500.000.000,- (empat koma lima milyar). Disimpulkan mengenai kedua peraturan tersebut, maka PKP A akan memilih tarif 1% dari omzet perbulan walaupun sudah dikukuhkan PKP.

Pemungutan pajak diharuskan bersifat efisien sesuai dengan salah satu syarat pemungutan, yaitu syarat finansial. Syarat tersebut berkaitan dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan harus lebih rendah dari hasil pemungutnya. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran yang

dibutuhkan oleh negara. Dengan demikian, pemungutan pajak dilakukan seefektif dan seefisien mungkin agar dana yang masuk ke kas negara lebih banyak dan dapat membiayai pengeluaran – pengeluaran negara sekecil mungkin.

Syarat yang terakhir adalah pemungutan pajak menggunakan sistem sederhana. Pemungutan pajak yang berlaku saat ini, seperti tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif 10%. Selain itu, cara melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sudah menjadi lebih modern dengan serba elektronik dan online. Sehingga, wajib pajak tidak harus lama mengantri dalam membayar pajak dan pihak pemungut pun dapat mengontrol Wajib Pajak apakah sudah membayar atau melaporkan pajak tersebut. Dengan begitu, wajib pajak akan lebih mudah dan termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini telah dipenuhi oleh Undang - Undang Perpajakan yang baru.

### **Teori Pendukung Pemungutan Pajak**

Adanya teori - teori pemungutan pajak bertujuan *menjustifikasi* dalam pemberian hak memungut pajak sesuai dengan dasar negara. Terdapat lima teori yang mendukung adanya pemungutan pajak. Teori pertama, yaitu asuransi. Adanya teori ini diibaratkan sebagai premi asuransi. Premi tersebut bertujuan sebagai jaminan pelindung wajib pajak. Seperti halnya, jaminan keselamatan jiwa, harta dan hak - haknya. Teori kedua yaitu kepentingan yang berdasarkan pada beban pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan kepentingan yang dimiliki wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki kepentingan yang besar terhadap negara, maka besarnya pajak yang dikenakan berbanding lurus dengan kepentingan wajib pajak demikian juga sebaliknya. Teori yang mendukung selanjutnya diukur berdasarkan besar daya pikul yang ditanggung. Jumlah tanggungan dan tingkat kekayaan dari wajib pajak menjadi faktor pengukur. Teori tersebut biasa dikenal dengan teori daya pikul. Teori pendukung lainnya adalah teori bakti dan teori asas daya beli yang saling berkesinambungan. Jika teori bakti menjelaskan visi dari pemungutan pajak, sedangkan teori asas daya beli menjelaskan misi dari pemungutan pajak. Visi pemungutan pajak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan negara dan rakyat walaupun tidak dirasakan secara langsung. Misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu menarik daya beli wajib pajak untuk membayar iuran pajak yang nantinya akan disalurkan kepada kas negara. Dengan demikian, kepentingan masyarakat lebih diutamakan.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Mekanisme pemungutan pajak memiliki tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assesment System*. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan cara menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini digunakan pada PPh pasal 21, 22, 23, dan 25. *With Holding Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk besarnya pajak terutang. Biasanya sistem ini digunakan untuk pemungutan pajak final seperti PPh pasal 4 ayat 2 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008.

### **Koperasi Simpan Pinjam**

Berlakunya Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perkembangan perkoperasian di Indonesia semakin berkembang. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang ataupun badan hukum yang berlandaskan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Berawal dari koperasi yang menganut basis konvensional dan saat ini telah berkembang pula koperasi yang menganut basis syariah, lembaga keuangan tersebut berhasil membantu perekonomian di Indonesia. Contohnya, koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan dengan bertugas melayani masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang. Tujuan koperasi simpan pinjam, yaitu memudahkan masyarakat dalam hal keuangan dengan bunga simpanan yang tinggi dan bunga pinjaman yang setara dengan lembaga keuangan biasanya. Prinsip yang membedakan antara konvensional dan syariah, terletak pada sistem operasionalnya. Jikalau konvensional menganut basis keuangan umum (sistem bunga), sedangkan syariah menganut prinsip - prinsip syariah (bagi hasil). Sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta dilandaskan dengan adanya prinsip - prinsip syariah. Oleh karena itu, sistem pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil dan akad sebelum dilakukan pembiayaan agar terhindar dari *Riba'*.

### **Tabungan dan Simpanan Berjangka Syariah**

Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat - syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, bilyet dan/atau yang alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu - waktu dan hanya bisa pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Jika penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti (denda).

#### **Bunga Simpanan dan Pajak Bunga Simpanan**

Bunga simpanan merupakan bentuk imbalan yang diberikan oleh pihak instansi (koperasi) untuk para nasabah (anggota koperasi) yang telah menginvestasikan dana di instansi (koperasi tersebut). Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 mengatur bahwa bunga simpanan tabungan dan simpanan berjangka deposito haruslah dibayarkan dengan pengenaan pajak yang bersifat final.

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut

meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, (Pasal 1 ayat 8 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007).

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, hal tersebut disebut wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007).

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Undang - Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 (Direktorat Jendral Pajak, 2009) menyatakan bahwa atas penghasilan bunga deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bersifat final dan dasar pengenaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Subjek pemotong PPh pasal 4 ayat 2 ini yaitu pihak Koperasi, Penyelenggara kegiatan, otoritas bursa dan Bendaharawan. Berikut dasar tarif dalam pengenaan PPh Final pasal 4 ayat 2:

**Tabel 1: Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final**

No	Jenis Objek	Dasar Hukum	Tarif	DPP
1.	Bunga simpanan tabungan, simpanan berjangka (deposito) dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).	Pasal 3 ayat 1C Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008.	20%	Jumlah bruto Wajib Pajak Pribadi dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
			20%	Jumlah bruto (Sesuai perjanjian P3B terhadap WP Luar negeri).
2.	Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi pada anggota Orang Pribadi.	Pasal 2a PP Nomor 15 Tahun 2009.	0 %	Jumlah bruto (bunga Rp. 0-Rp.240.000.-) perbulan.
		Pasal 2b PP Nomor 15 Tahun 2009.	10%	Jumlah bruto (bunga > Rp.240.000.-) perbulan.

Sumber: data primer dan sekunder, diolah 2018

### **Dasar Hukum PPh Final Pasal 4 ayat 2**

Diberlakukannya PPh Final pasal 4 ayat 2 tentunya terdapat peraturan yang mendasar dan mendukung atas peraturan tersebut. Dasar hukum yang pertama mengatur tentang pajak merupakan pungutan wajib oleh negara. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 tentang Pungutan Negara. Peraturan yang mendukung diberlakukannya PPh Final tercantum dalam Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Dalam peraturan tersebut objek yang dikenakan salah satunya, yaitu Bunga Simpanan Berjangka (Deposito) dan Tabungan.

Selain itu, adapula peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan dan pemotongan PPh atas bunga simpanan berjangka (deposito) dan tabungan juga. Objek dalam peraturan tersebut ditambahkan mengenai Diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI). Peraturan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK RI Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pajak Penghasilan dan

Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI).

Lingkup lembaga keuangan yang menerapkan adanya PPh Final atas Simpanan berjangka (deposito) dan tabungan, salah satunya adalah Koperasi. Koperasi merupakan pihak pemungut dalam adanya pajak final atas bunga simpanan berjangka (deposito) dan tabungan. Dasar dari peraturan tersebut memiliki 2 (dua) peraturan. Pertama, tercantum dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Kemudian yang kedua, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

### **Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan**

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, PMK No. 112/PMK.03/2010 menerangkan bahwa tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- a. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. (Pasal 1);
- b. Tarif 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). (Pasal 2 huruf a);
- c. Tarif 10% (sepuluh persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). (Pasal 2 huruf b);
- d. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa, Koperasi wajib memberikan tanda bukti potong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong oleh pihak koperasi, baik yang dikenakan tarif 10% maupun 0%;
- e. Pajak Penghasilan yang telah dipotong, maka wajib menyetorkan kepada kas negara melalui Kantor Pos atau Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran dilakukan maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3;
- f. Berkas yang dilampirkan ketika melakukan pembayaran, yaitu bukti potong atas bagi hasil tabungan dan deposito dan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP tersebut berisi atas nama instansi dan kode akun yang akan dibayar. Contoh pada kasus ini ditunjukkan atas nama Koperasi Syariah ABC dengan kode akun: 411128 - PPh Pasal 4 ayat 2 dan jenis setoran: 404 - bunga tabungan/deposito;
- g. Setelah koperasi melakukan perhitungan bagi hasil dan melakukan pemotongan, maka langkah selanjutnya adalah penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan melampirkan bukti potong, SSP lembar ke- 1, 3 dan 5, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2. Batas



maksimum melakukan pelaporan adalah tanggal 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir;


h. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai diberlakukan pada tanggal 14 Juni 2010.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif sampling komparatif dan metode deskriptif. Penelitian Kuantitatif Sampling Komparatif adalah metode komparasi atau perbandingan untuk menemukan perbedaan dan persamaan dari dua atau lebih subjek penelitian dengan menggunakan *sample* perhitungan yang dibuat studi kasus. Sedangkan Metode Deskriptif yang digunakan adalah *mensurvey* objek penelitian secara langsung, yaitu Koperasi Syariah ABC Semarang untuk memperoleh data - data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Basirun (2009:5), penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan.

Teknik analisis dalam penelitian ini yang dilakukan, pertama mengumpulkan data dan informasi tentang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat 2. Kedua, mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Ketiga, menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat 2. Keempat, menganalisis perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018. Berlokasi di Koperasi Syariah ABC Semarang, Jl. MT. Haryono No. X, Peterongan, Semarang Selatan. Studi penelitian yang diambil berlingkup perkoperasian syariah. Propulasi dan sampel yang dapat diambil sesuai dengan lingkup penelitian berupa produk tabungan dan simpanan berjangka (deposito). Populasi tersebut akan diteliti mengenai karakteristik operasional dalam melakukan perhitungan dan pemotongan bagi hasil. Sedangkan sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi untuk diolah sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu kuantitatif komparatif. Oleh karena itu, sampel yang diteliti adalah data mutasi tabungan nasabah dan data normatif simpanan berjangka (deposito) yang masuk pada tahun 2017. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) terkait dengan penelitian meliputi data laporan normatif deposito dan data *sample* salah satu mutasi rekening dari tabungan yang sudah direkomendasikan oleh pihak Koperasi Syariah ABC Semarang serta Bukti Pembayaran Setoran (BPS) Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 periode Januari sampai dengan Desember 2017.



Sumber : diolah, 2018

**Gambar 1: Metode Analisis Penelitian**

## PEMBAHASAN

Dalam operasional kerja perusahaan, alur untuk pembukaan tabungan dan deposito yaitu dengan melampirkan kartu identitas (KTP,SIM) dan mengisi formulir *Customer Information Base* (CIB) yang berisi 5 lembar dan diajukan ke bagian *Customer Service* (CS). Hal tersebut diproses untuk dibuatkan buku tabungan atau bukti deposito (*bilyet*). Sembari diproses oleh bagian CS, nasabah menyetorkan dana yang akan diinvestasikan sebagai tabungan ataupun deposito dengan melampirkan bukti setor yang dibuatkan oleh bagian CS ke bagian *teller* dan kemudian akan diinput oleh Bagian *Back Office*.. Setelah berkas dan pembayaran setoran selesai, nasabah diminta *taken;tanda tangan bilyet* (untuk simpanan berjangka deposito) dan buku tabungan (untuk simpanan tabungan) yang sebelumnya terlebih dahulu disahkan oleh Kepala Bagian Operasional.

Khusus untuk pembukaan deposito, berkas yang akan dihasilkan terdapat 3(tiga) rangkap. Lembar pertama diserahkan kepada nasabah, lembar kedua sebagai arsip Koperasi Syariah ABC Semarang dan lembar ketiga dikirim ke Kantor Pusat sebagai arsip legal. Sedangkan proses pengadministrasian untuk formulir *Customer Information Base* (CIB) yang berisi 5 lembar itu akan diarsipkan sebagai arsip berkas Kospin JASA Syariah, kecuali pada lembar ketiga akan dikirim ke pusat sebagai arsip legal. Proses pengarsipan baik simpanan berjangka maupun simpanan tabungan, diarsipkan berdasarkan urutan nomor CIB dan nomor Bilyet.

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Koperasi Syariah ABC Semarang menggunakan Sistem Koperasi yang dapat diakses secara online. Sistem tersebut bernama "SISKOP", Sistem Koperasi yang dimana setiap pegawainya jika ingin meng-*log-in* harus dengan User ID sesuai dengan bagiannya. Selain itu, SISKOP juga digunakan sebagai proses perhitungan bagi hasil yang tingkat *rate* bunganya telah *disetting* dari pusat dan disamaratakan di seluruh kantor Koperasi Syariah ABC. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan,

*Zarabiyu, Mekanisme Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Pembayaran...*

Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota Koperasi Orang Pribadi yaitu pajak penghasilannya sebesar 10% dan pengenaannya bersifat final.

**Tabel 2: Peraturan Bagi Hasil pada Koperasi Syariah ABC**

Range Saldo Rata - Rata		Nisbah (± E.q Rate) Tahunan % Gross			
Rp. 500.000,-	s/d	Rp. 9.999.999,-	6.29%	1.00%	<i>Mudharabah</i>
Rp. 10.000.000,-	s/d	Rp. 24.999.999,-	9.44%	1.50%	
≥ Rp	25,000,000		14.16%	2.25%	

Sumber: Koperasi Syariah ABC Semarang

**Tabel 3: Peraturan Bagi Hasil pada Koperasi Syariah ABC**

Range Saldo Rata - Rata		Nisbah (± E.q Rate) Tahunan % Gross			
Rp. 10.000,-	s/d	Rp. 9.999.999,-	4.72%	0.75%	<i>Wadi'ah</i>
Rp. 10.000.000,-	s/d	Rp. 24.999.999,-	7.86%	7.86%	
≥ Rp	25,000,000		11.01%	1.75%	

Sumber: Koperasi Syariah ABC Semarang

**Tabel 4: Peraturan Nisbah, Eq. Rate Gross (%) dan Net 10% Koperasi Syariah ABC Semarang Tahun 2017**

No.	Nominal Simpanan Berjangka (Deposito)	Satuan persen (%)					
		1 dan 3 bulan			6 dan 12 bulan		
		Nisbah	Eq.Rate	Net 10%	Nisbah	Eq.Rate	Net 10%
1	Rp. 1.000.000,- - Rp. 100.000.000,-	37.75	6.00	5.40	40.89	6.50	5.85
2	Rp. 100.000.001,- - Rp. 250.000.000,-	39.32	6.25	5.60	40.89	6.50	5.85
3	Rp. 250.000.001,- - Rp. 500.000.000,-	40.89	6.50	5.85	42.47	6.75	6.00
4	Rp. 500.000.001,- - Rp. 750.000.000,-	42.47	6.75	6.00	44.04	7.00	6.30
5	Rp. 750.000.001,- - Rp.1.000.000.000,-	44.04	7.00	6.30	45.61	7.25	6.53
6	Rp.1.000.000.001,- - Rp.5.000.000.000,-	45.61	7.25	6.53	47.18	7.50	6.75
7	Rp.5.000.000.001,- - Rp.10.00.000.000,-	47.18	7.50	6.75	47.18	7.50	6.75
8.	≥ Rp. 10.000.000.001	47.18	7.50	6.75	47.18	7.50	6.75

Sumber: Koperasi Syariah ABC Semarang

Ilustrasi perhitungan dari penelitian atas pajak dan simpanan berjangka (deposito) berdasarkan ilustrasi data lapangan dan Peraturan Pajak PMK 112/PMK.03/Tahun 2010.

**Tabel 7: Hipotesis Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil beserta Pajak yang Dikenakan dan Diolah Berdasarkan Data Lapangan**

HIPOTESIS LAPANGAN					
BULAN	BAGI HASIL		Bagi Hasil Jangka>1Bulan Th 2017	Bagi Hasil Dibagikan	TAX
2017					
Februari	Rp	12,307,237.81		Rp 12,307,238	Rp 1,230,723.78
Maret	Rp	42,556,003.29		Rp 42,556,003	Rp 4,255,600.33
April	Rp	36,53,2554.79		Rp 36,053,255	Rp 3,605,325.48
May	Rp	54,478,438.36		Rp 54,478,438	Rp 5,447,843.84
Juni	Rp	47,377,215.07		Rp 47,377,215	Rp. 4,737,721.51
Juli	Rp	25,708,754.79		Rp 25,708,755	Rp. 2,570,875.48
Agustus	Rp	46,587,898.16	Rp 24,842.47	Rp 46,612,741	Rp. 4,661,274.06
September	Rp	35,522,220.55	Rp 24,842.47	Rp 35,547,063	Rp. 3,554,706.30
Oktober	Rp	37,427,280.00	Rp 8,527,590.58	Rp 45,954,871	Rp. 4,595,487.06
November	Rp	34,522,933.87	Rp 11,473,015.58	Rp 45,995,949	Rp 4,599,594.94
Desember	Rp	37,240,911.51	Rp 51,717,045.79	Rp 88,957,957	Rp 8,895,595.73
Total	Rp	409,782,148.19	Rp 51,717,045.79	Rp 481,549,485	Rp 48,154,948.51

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Data di atas diolah berdasarkan metode perhitungan saldo rata - rata harian. Pada kolom "Bagi Hasil" merupakan hasil dari saldo awal nasabah dikalikan dengan *rate* (prosentase bunga) yang dikurangi langsung dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 10%. Kemudian, hasil perkalian tersebut dikalikan dengan jumlah hari dalam bulan jatuh tempo dan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, 365 hari. Sedangkan, proses perhitungan pada kolom "Bagi Hasil Jangka Waktu lebih dari 1 (satu) bulan Tahun 2017" merupakan hasil dari bagi hasil deposito dengan jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun yang akan dibagikan setiap bulannya di tahun 2017.

Diilustrasikan pada bulan juli terdapat nasabah yang mendepositokan dananya dengan jangka waktu 6(enam) bulan. Secara otomatis, jatuh tempo deposito nasabah tersebut jatuh pada bulan Januari 2018. Walaupun jatuh tempo pada bulan tersebut, tetapi nasabah tersebut tetap mendapatkan bagi hasil di setiap bulannya. Bagi hasil akan didapatkan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. Berdasarkan peraturan yang berlaku, bunga deposito dilaporkan dan dipotong pajaknya setiap bulannya. Berhubung data di atas merupakan data olahan tahun 2017, maka bagi hasil yang dibagikan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 menjadi sumber data yang akan ditambahkan dengan bagi hasil yang jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya.

**Tabel 8: Hipotesis Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil beserta Pajak yang Dikenakan dan Diolah Berdasarkan Peraturan Pajak PMK 112/PMK.03/Tahun 2010**

HASIL OLAH DATA SESUAI PERATURAN					
BULAN	BAGI HASIL	Bagi Hasil Jangka>1Bulan Th	Bagi Hasil Dibagikan	TAX	
2017					
Februari	Rp 12,439,068.49		Rp 12,439,068	Rp	1,243,907
Maret	Rp 42,723,128.77		Rp 42,723,129	Rp	4,272,313
April	Rp 36,224,986.30		Rp 36,224,986	Rp	3,622,499
May	Rp 54,541,561.64		Rp 54,541,562	Rp	5,454,156
Juni	Rp 47,514,727.67		Rp 47,514,728	Rp.	4,751,743
Juli	Rp 25,884,575.34		Rp 25,884,575	Rp.	2,588,458
Agustus	Rp 46,670,782.82	Rp 27,602.74	Rp 46,698,386	Rp.	4,669,839
September	Rp 36,089,371.92	Rp 27,602.74	Rp 36,116,975	Rp.	3,611,697
Oktober	Rp 37,427,280.00	Rp 8,530,350.85	Rp 46,044,179	Rp.	4,604,418
November	Rp 34,802,953.05	Rp 11,492,337.50	Rp 46,295,291	Rp	4,629,529
Desember	Rp 37,411,547.40	Rp 51,736,367.71	Rp 89,147,915	Rp	8,914,792
Total	Rp 411,816,547.40	Rp 71,814,261.54	Rp 483,630,793	Rp	48,363,079

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Proses perhitungan pada tabel 8 memiliki kesamaan dengan proses perhitungan pada tabel 7. Perbedaannya terdapat pada tarif yang dikalikan dengan saldo awal nasabah. Perhitungan pada tabel 8, tarif yang dikalikan merupakan tarif *gross* atau *Equivalent Rate Gross*. Tarif tidak langsung dipotong oleh tarif pajak 10%. Tarif pajak 10% akan dikenakan setelah proses klasifikasi dari bagi hasil setiap nasabah yang mendapatkan saldo bagi hasil sebesar Rp. 240.000,-.

### Prosedur Pemotongan Pajak Koperasi Syariah ABC Semarang

- Proses pemotongan pada pajak bunga bagi hasil atas tabungan dan deposito dilakukan setiap hari. Bagian *Customer Service* yang bertugas menghitung bagi hasil dari setiap nasabah dan akan dilaporkan ke Kepala bagian Operasional untuk *dicrosscheck*.
- Kepala Bagian Operasional, setiap hari membuka SISKOP untuk mengecek pemungutan pajak yang telah jatuh tempo. Selanjutnya membuat Daftar Bukti Potong (DBP) sesuai dengan tanggal jatuh temponya.
- Tidak ada pemilahan antara yang dikenakan pajak 0% ataupun pajak 10%. Semua disamaratakan dan dikenakan 10% dari *Equivalent Rate Gross* dan tersistem.
- Untuk nasabah yang mendapatkan tambahan bagi hasil tidak dikenakan pajak pada tambahannya tersebut.
- Setiap awal bulan sebelum tanggal 10 harus sudah siap Daftar Bukti Potong tersebut untuk diserahkan ke bagian akuntansi.
- Pembuatan Daftar Bukti Potong tercantum hanya nominal yang dikenakan pajak, tidak ada nama nasabah ataupun alamatnya. Yang ada hanya NPWP dari pihak Pemotong (Koperasi Syariah ABC Semarang).
- Bagian yang membuat DBP, melampirkan 3 rangkap untuk pelaporan dan pembayaran. Lembar pertama diajukan untuk nasabah sebagai Wajib Pajak

Orang Pribadi. Lembar tersebut diberikan saat nasabah melakukan pencairan deposito. Lembar kedua digunakan sebagai lampiran untuk melakukan Pelaporan ke KPP Semarang Selatan

- h. Di Koperasi Syariah ABC Semarang selalu teapt waktu dalam hal melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Sebab, DBP sudah selesai dibuat sebelum tanggal pembayaran dan pelaporan pajak final pasal 4 ayat 2 berakhir. (Bisa dilihat pada **Tabel 9**).
- i. Setelah membuat DBP, bagian operasional juga membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan digunakan pada saat melakukan pembayaran pajak.

### **Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Pajak Koperasi Syariah ABC Semarang**

Koperasi Syariah ABC Semarang melakukan pembayaran pajak bunga bagi hasil sesuai dengan Daftar Bukti Potong kepada Bank atau Kantor Pos yang telah ditunjuk, yaitu Bank Syariah Mandiri Semarang. Dalam hal ini, Koperasi Syariah ABC Semarang harus melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang sebanyak 5 (lima) lembar. Lembar pertama, ketiga dan kelima akan digunakan sebagai lampiran untuk melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan. Setelah melakukan pelaporan, ketiga lampiran SSP tersebut dikembalikan kepada pihak Koperasi Syariah ABC. Lembar pertama sebagai bukti yang akan diberikan kepada nasabah setiap akhir bulan jatuh tempo. Lembar ketiga dan kelima sebagai arsip untuk pihak Koperasi Syariah ABC Semarang.

Sedangkan, Lembar kedua dan keempat digunakan sebagai lampiran ketika melakukan pembayaran kepada pihak Bank Syariah Mandiri Semarang. Kedua lembar tersebut tidak akan dikembalikan lagi kepada pihak Koperasi Syariah ABC Semarang. Lembar kedua akan diarsipkan di Kantor Pelayanan Pajak Semarang dan lembar keempat akan diarsipkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Semarang sebagai bukti bahwa Koperasi tersebut telah membayar dan melaporkan pajak terutangnya.

Batas melakukan pembayaran pajak atas bunga bagi hasil tabungan dan deposito paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terutang. Sedangkan untuk pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Selatan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang berakhir dengan melampirkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Hasil dari pembayaran dan pelaporan tersebut, Koperasi Syariah ABC Semarang akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat dari KPP Semarang Selatan sebagai bukti telah melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil tabungan dan simpanan berjangka (deposito).

Tabel 9 menunjukkan bahwa Koperasi Syariah ABC Semarang merupakan Wajib Pajak Badan yang disiplin dan taat terhadap waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Berikut Rekapitulasi Nilai, Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan dan Simpanan Berjangka (Deposito) Koperasi Syariah ABC Semarang Periode Tahun 2017.

**Tabel 9: Rekapitulasi Nilai, Pembayaran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan dan Simpanan Berjangka (Deposito) Koperasi Syariah ABC Semarang, Periode Tahun 2017**

Bulan	Nilai PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang	Tanggal Pembayaran dan Pelaporan		Keterangan
		SSP/BPN	SPT/BPS	
Januari	Rp 107.847.791	10 Februari 2017	20 Februari 2017	Bank Syariah Mandiri
Februari	Rp 91.759.975	10 Maret 2017	20 Maret 2017	Bank Syariah Mandiri
Maret	Rp 93.388.416	10 April 2017	20 April 2017	Bank Syariah Mandiri
April		<b>Data Tidak Ada</b>		Bank Syariah Mandiri
May	Rp 87.569.000	9 Juni 2017	19 Juni 2017	Bank Syariah Mandiri
Juni	Rp 88.824.311	1 Juli 2017	20 Juli 2017	Bank Syariah Mandiri
Juli	Rp 91.698.010	8 Agustus 2017	18 Agustus 2017	Bank Syariah Mandiri
Agustus	Rp 97.193.641	8 September 2017	19 September 2017	Bank Syariah Mandiri
September	Rp 89.730.937	9 Oktober 2017	19 Oktober 2017	Bank Syariah Mandiri
Oktober	Rp 100.424.672	9 November 2017	20 November 2017	Bank Syariah Mandiri
November	Rp 96.824.113	7 Desember 2017	19 Desember 2017	Bank Syariah Mandiri
Desember	Rp 99.031.520	10 Januari 2018	19 Januari 2018	Bank Syariah Mandiri
Jumlah	Rp 1.044.292.386			Bank Syariah Mandiri

Sumber Koperasi Syariah ABC Semarang, diolah 2018

Tabel 9 menjelaskan bahwa Koperasi Syariah ABC Semarang melakukan pembayaran pajak atas bagi hasil tabungan dan simpanan berjangka para nasabahnya tidak melebihi tanggal maksimum pembayaran, yaitu tanggal 10 dan melakukan pelaporan SPT masa maksimum tanggal 20. Pembayaran dan pelaporan pada bulan Januari, Februari, Maret dan Desember, Koperasi Syariah ABC Semarang melakukan tepat pada waktunya, tetapi dibulan lain Koperasi tersebut melakukannya sebelum tanggal yang telah diatur. Pada bulan April, penulis tidak mendapatkan data fisik maupun softcopy dari pihak terkait. Pembayaran atau penyetoran pajak disetorkan ke kas Negara melalui Bank berbasis syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri Semarang. Sedangkan pelaporan pajak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Semarang Selatan. Disimpulkan bahwa Koperasi Syariah ABC Semarang merupakan Wajib Pajak Badan yang patuh dan disiplin dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masa setiap bulannya.

## PEMBAHASAN

### **Analisis Sampel Data Nasabah A (Tabungan) dan B, C dan D (Deposito)**

Dokumen PMK Nomor 112/PMK.03/Tahun 2010 pasal 2 huruf a dan b menjelaskan bahwa jika bagi hasil (*gross*) adalah sebesar kurang dari Rp. 240.000,- maka tarif yang dikenakan adalah 0%, tetapi jika melebihi maka dikenakan tarif 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil atas tabungan pada nasabah A sebesar Rp. 692.42,- ; nasabah B sebesar Rp. 443.835,61 ; nasabah C sebesar Rp. 44.383,56,- dan nasabah D sebesar Rp. 240.410,95. Jika dianalisis hasil bagi hasil nasabah A dan nasabah C yang seharusnya diperoleh tidak sesuai dengan

peraturan yang telah diatur. Sedangkan nasabah B dan nasabah D sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi hasil nasabah A, jika dianalisis sebelum dikenakan pajak (*gross*) hanya sebesar Rp. 769,36,-. Itu menunjukkan bahwa bagi hasil (*gross*) kurang dari Rp. 240.000,-. Maka seharusnya, nasabah A dikenakan tarif sebesar 0% (bebas pajak) bukan 10%. Tetapi, dalam hal sebenarnya Nasabah A tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari bagi hasil yang diperoleh. (*Sumber: Mutasi Rekening Nasabah A bulan Juli 2017*).

Sedangkan nasabah C, kasusnya seperti nasabah A. Perbedaannya adalah cara perhitungan dalam menentukan bagi hasil. Jika tabungan mengitung bagi hasil (*gross*) terlebih dahulu, tetapi untuk deposito tidak. Perhitungan langsung dihitung secara *Net* dengan kata lain langsung dipotong pajak sebesar 10%. Pada kasus nasabah C, seharusnya dia memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 49.315,06,- jika sistem perhitungan tersebut tidak langsung dipotong pajak 10%. Tetapi, dalam hal sebenarnya hanya memperoleh Rp. 44.383,56,-. Selisih antara keduanya, yaitu sebesar Rp. 4.931,50,-. Dapat disimpulkan bahwa pemotongan pajak final atas tabungan dan deposito tidaklah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Semua bagi hasil disamaratakan untuk dikenakan pajak sebesar 10%, tanpa harus mengklasifikasikan bagi hasil yang seharusnya tidak dikenakan.

### Analisis Proses Pemotongan pada Tabel 7 dan Tabel 8

**Tabel 10: Ilustrasi Perbandingan Perhitungan Bagi Hasil beserta Pajak yang Dikenakan dan Diolah Berdasarkan Data Lapangan dan Peraturan Pajak PMK 112/PMK.03/Tahun 2010**

BULAN	HIPOTESIS LAPANGAN		HASIL OLAH DATA SESUAI PERATURAN	
	BAGI HASIL/BLN	PAJAK HASIL	BAGI HASIL/BLN	PAJAK HASIL
2017				
Februari	Rp 12,307,238	Rp 1,230,723.78	Rp 12,439,068	Rp 1,243,906.85
Maret	Rp 42,556,003	Rp 4,255,600.33	Rp 42,723,129	Rp 4,272,312.88
April	Rp 36,053,255	Rp 3,605,325.48	Rp 36,224,986	Rp 3,622,498.63
May	Rp 54,478,438	Rp 5,447,843.84	Rp 54,541,562	Rp 5,454,156.16
Juni	Rp 47,377,215	Rp 4,737,721.51	Rp 47,514,728	Rp 4,751,472.77
Juli	Rp 25,708,755	Rp 2,570,875.48	Rp 25,884,575	Rp 2,588,457.53
Agustus	Rp 46,612,741	Rp 4,661,274.06	Rp 46,698,386	Rp 4,669,838.56
September	Rp 35,547,063	Rp 3,554,706.30	Rp 36,116,975	Rp 3,611,697.47
Oktober	Rp 45,954,871	Rp 4,595,487.06	Rp 46,044,179	Rp 4,604,417.88
November	Rp 45,995,949	Rp 4,599,594.94	Rp 46,295,291	Rp 4,629,529.05
Desember	Rp 88,957,957	Rp 8,985,795.73	Rp 89,147,915	Rp 8,914,791.51
JUMLAH	Rp 481,549,485	Rp 48,154,948.51	Rp 483,630,793	Rp 48,363,079.29

Sumber: Data Primer, diolah 2018

Tabel 10 menjelaskan tentang perbandingan hasil perhitungan pemotongan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah ABC Semarang dengan Peraturan PMK 112/PMK.03/Tahun 2010 yang mengatur mengenai pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.



Proses pemotongan pajak bunga bagi hasil tabungan dan simpanan berjangka dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Sistem Koperasi (SISKOP) yang telah *tersetting* oleh keputusan peraturan dari Koperasi Syariah ABC Pusat. Perhitungan pemotongan dilakukan pada saat jatuh tempo atau jika tanggal tersebut berkenaan dengan hari libur kerja maka pemotongan tetap dihitung sesuai dengan jumlah hari pada bulan jatuh tempo. Peran Koperasi Syariah ABC Semarang dalam bidang perpajakan hanyalah melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak atas bunga bagi hasil tabungan dan deposito. Sedangkan untuk perhitungan dan pemotongannya sudah tersistem oleh SISKOP Pusat.

Data yang diolah dari perhitungan Tabel 10, ditemukan perbedaan dengan Laporan Pemotongan Pajak Bunga PPh Pasal 4 ayat 2. Hal ini disebabkan, pertama adanya nisbah yang diperuntukan untuk nasabah khusus. Nasabah khusus adalah nasabah yang menginvestasikan dana dan memiliki perjanjian di awal untuk mendapatkan tambahan bagi hasil. Dikarenakan pemotongan pajak yang dilakukan melalui SISKOP, maka untuk perhitungan tambahan bagi hasil tidaklah tersistem atau dengan kata lain dihitung secara manual.

Penelitian terdahulu menjelaskan terdapat 2 (dua) temuan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu segi perhitungan dan pemotongan pajak bagi hasil Koperasi Syariah ABC. Penelitian Reysta, 2016 menjelaskan bahwa cara perhitungan pajak bagi hasil telah tersistem oleh Sistem Wincore. Walaupun sudah tersistem, tetapi terdapat adanya klasifikasi terlebih dahulu antara besar bagi hasil. Proses perhitungan yang terjadi, jika dianalisis berdasarkan **Tabel 7** dan **Tabel 8** dilakukan perhitungan langsung dikenakan tarif 10% pada semua besar bagi hasil yang diperoleh. Jika dilihat dari peraturan PMK 112/PMK.03/Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa tarif 10% hanya untuk bagi hasil yang besarnya melebihi Rp. 240.000.-, tetapi dalam kondisi lapangannya tidak diperlakukan seperti itu. (Contoh Ilustrasi atas nama Nasabah A dan C). Maka disimpulkan bahwa penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan final Pasal 4 ayat 2 atas bunga bagi hasil deposito dan tabungan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan kedua dalam segi pemotongan. Reysta, 2016 menjelaskan bahwa hasil penelitiannya, pemotongan pajak bagi hasil hanya berlaku pada hari kerja. Sedangkan pada hasil penelitian pada Koperasi Syariah ABC Semarang sistem pemotongan bagi hasil berlaku setiap hari sampai tiba jatuh tempo. Hasil temuan ini memperbaiki penelitian terdahulu, sebab dalam peraturan pemotongan bagi hasil melalui metode apapun tetap dihitung sesuai jumlah hari sampai dengan jatuh tempo.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan - temuan pada Koperasi Syariah ABC Semarang terhadap penerapan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan atas pajak bunga bagi hasil tabungan dan deposito. Temuan pertama, yaitu mekanisme dalam perhitungan bagi hasil pada tabungan dan simpanan berjangka (deposito), diterapkan menggunakan metode saldo rata - rata harian. Pengenaan Pajak bunga bagi hasil langsung disamaratakan tanpa diklasifikasikan

terlebih dahulu sesuai pasal 2 huruf a dan b pada peraturan PMK 112/PMK.03/Tahun 2010. Seharusnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah mendapatkan besar bagi hasil yang akan dibagikan diklasifikasikan terlebih dahulu.

Temuan kedua menjelaskan bagaimana Koperasi Syariah ABC Semarang dalam melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2. Penerapan tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dapat dilihat hasil dari tabel - tabel analisa yang dibuat, sistem perhitungan dan pemotongan atas bunga bagi hasil tabungan dan deposito tidaklah sesuai dengan asal 2 huruf a dan b pada peraturan PMK 112/PMK.03/Tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan pajak yang dipotong langsung dari *Equivalent Rate Gross* bukan dari hasil perolehan bagi hasil yang didapatkan. Walaupun bagi hasil yang diperoleh kurang dari Rp. 240.000.- tetap dikenakan pajak 10%. Sedangkan mekanisme pembayaran dan pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan pasal 3 sampai dengan 5 PMK 112/PMK.03/Tahun 2010.

Temuan ketiga mengenai pihak siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Penulis berasumsi tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan. Sebab, walaupun pemotongan bunga bagi hasil tabungan dan deposito dikenakan pajak 10% merata, tetapi dari segi hal jika ada penurunan *nisbah* dari Kepala Bagian Dana Pusat, nasabah yang telah menginvestasikan dananya (deposito) tidak terkena dampak penurunan nisbah, terkecuali untuk deposito yang telah jatuh tempo lalu dicairkan dan melakukan *TopUp* kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno, Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Eisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatwa. 2000. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN - MUI/IV/2000 ditetapkan tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan. Jakarta
- Fatwa. 2000. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03/DSN - MUI/IV/2000 ditetapkan tanggal 1 April 2000 tentang Deposito. Jakarta
- Fatwa. 2000. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 14/DSN - MUI/IX/2000 ditetapkan tanggal 16 September 2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta
- Halim, Abdul., Ickuk Rangga B., dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Edisi 2. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV. Andi
- Muslimah, 2014. "Analisis Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Anggota pada Credit Union Sari Intugin di Kabupaten Sambas", Universitas Tanjungpura. Kalimantan. Pada *Jurnal Nestor Magister Hukum*. <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=141835> Diakses 11 Januari 2018. Vol. 1. No. 1. Hal. 7 - 13
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta

*Zarabiyu, Mekanisme Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Pembayaran...*

- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. *KMK RI Nomor 51/KMK.04/2001* ditetapkan tanggal 1 Februari 2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikasi Bank Indonesia. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *PMK No. 112/PMK.03/2010* ditetapkan tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000* tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia ditetapkan tanggal 15 Desember 2000. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009* tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi ditetapkan tanggal 9 Februari 2009. Jakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Reysta Kurnia Hati. 2016. "Penerapan Pajak Bunga Deposito pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado", Universitas Sam Ratulangi. Manado. Pada *Jurnal EMBA* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11563> Diakses 11 Januari 2018. Vol. 4. No. 1. Hal. 067 - 076
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Veronica Junisa Lolong. 2016. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT. BPR Mapalus Tumetenden Cabang Tomohon", Universitas Sam Ratulangi. Manado. Pada *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13056> Diakses 11 Januari 2018. Vol.11, No. 2
- Yurizkanti, Aghnia.2013. "Analisis Ketepatan Pengenaan PPh untuk Deposito Mudharabah yang Dipersamakan dengan Deposito Bank Konvensional", Universitas Indonesia. Depok. Pada *Universitas Indonesia Journals*. <http://lontar.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S-Aghnia%20Yurizkanti> Diakses 6 April 2018. Hal. 8 - 13.